

**PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM - JAKARTA
2025**

PUTUSAN NOMOR : 184/PHPU.BUP-XXIII/2025, 151 HLM

**PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2024**

Abstrak : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Bambang Soekwanto dan Mohammad Baqir sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 Nomor Urut 2, atas tindakan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso dengan pihak terkait yaitu H. Abd. Hamid Wahid dan As'ad Yahya Syafi'i sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2024 Nomor Urut 1.

: Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

: Permohonan perselisihan hasil pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2024 dengan Nomor Perkara 184/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 9 Desember 2024 ini pada Pokok Permohonannya terkait dugaan manipulasi suara serta tindakan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso sehingga Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS yang terindikasi terjadi kecurangan dan pelanggaran pemilu.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025.